



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.18/HK/2012**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, perlu dilakukan upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 dan Nomor Kep.-352/P.J/2002 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengarah Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK/04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK/01/2003 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK VI/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b. melakukan bimbingan dan arahan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan.
  - c. melaksanakan pengkajian atas kebijakan dalam rangka Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di daerah;
- KETIGA : Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan wilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan pola pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - b. menginventarisasi dan menentukan lokasi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak;
  - d. menyampaikan data hasil ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait sesuai dengan wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti;

- e. melaksanakan rapat koordinasi dan pengkajian atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik;
- f. memberi masukan kepada Tim atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik; dan
- g. melaporkan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara periodik.

- KELIMA** : Pedoman umum pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, dalam kegiatan Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Kode Rekening 5.2.01.01.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 Desember 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

*Tembusan:*

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2 Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3 Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 4 Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 5 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung;
- 6 Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
- 9 Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- 10 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Lampung;
- 11 Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/III.18/HK/2012  
TANGGAL : 21 - 11 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI  
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000	Diberikan honorarium perbulan terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2012 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas pendapatan provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.01.01
2.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.	Pengarah	300.000	
3.	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	
4.	Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	
6.	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
6.	Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Umum Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9.	Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasi Data dan Potensi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000	
12.	Kasi Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
13.	Vera Rita Diana (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14.	Darno (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

### **PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN**

Agar didapat keseragaman dalam pelaksanaan Keputusan Bersama Gubernur Lampung dan Direktur Jendral Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Propinsi Lampung, dipandang perlu adanya Pedoman Umum Pelaksanaan untuk daerah kabupaten/ kota sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
  - a. Pemberian NPWP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri yang berstatus sebagai karyawan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah/ lokasi pemukiman/ perumahan yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (termasuk orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun), yang memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak.
  - b. Pemberian NPWP di lokasi usaha terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan/ pembelanjaan/ pertokoan / perkantoran/ mall/ plaza/ kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya.
  - c. Pemberian NPWP terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan pada data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di domisili atau lokasi.
  - d. Penentuan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan atau Pajak penghasilan Pasal 21 yang harus di setor dalam tahun berjalan, dimulai sejak tahun 2012.
2. Data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi meliputi data intern maupun ekstern, antara lain :
  - a. Pemilik mobil dengan nilai Rp 250.000.000,- ke atas atau sepeda motor dengan nilai Rp 30.000.000,- ke atas.
  - b. Tenaga kerja asing (expatriate) yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.
  - c. Pemegang saham, komisaris dan penerima deviden
  - d. Karyawan lokal staf konsulat negara asing dan organisasi internasional.
  - e. Wajib Pajak PBB dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 1 milyar ke atas berdasarkan data DHR buku 3, 4, 5 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
  - f. Data orang pribadi selaku penjual/ pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), laporan notaris, pemberitahuan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/ Kota dengan nilai Rp 60.000.000,- ke atas.
  - g. Data penyelenggaraan hiburan/ perlombaan/ undian/ penyelenggaraan seminar/ festival atau kegiatan sejenis berikut peserta/ artis pendukung.
  - h. Pemilik/ penyewa ruang apartemen/ kondominium/ perumahan mewah.

- i. Pemilik/penyewa/pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan/ perbelanjaan/pertokoan/perkantoran/mall/ plaza/kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.
  - j. Pemilik rumah sewa atau tempat kost.
  - k. Pemilik kapal pesiar, *yacht*, pesawat terbang, *speed boat* atau kapal penumpang umum swasta atau pemilik kapal barang/penangkap ikan.
  - l. Pemilik hotel, penginapan, tempat hiburan, restoran, rumah makan dan usaha sejenis lainnya.
  - m. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengusaha property baik perseorangan maupun badan.
  - n. Data perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan, kehutanan, perikanan/ kelautan, pertanian dan seterusnya dan pertambangan galian C baik yang berstatus pusat kedudukan maupun cabang/lokasi.
  - o. Data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan laporan produksi perusahaan yang bergerak dalam sektor industri, serta data perusahaan eksportir/importir.
3. Dalam rangka optimalisasi ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemerintah Kabupaten/Kota membantu menyediakan data sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
  4. Susunan Tim Pelaksana ditetapkan oleh unit pelaksana operasional (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan susunan terdiri dari penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan sekretariat.
  5. Terkait dengan angka 4 di atas, bendaharawan rutin pada perusahaan BUMN, BUMD dan swasta ditunjuk sebagai anggota disamping dari unsur instansi terkait.
  6. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk tim kerja dengan susunan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.
  7. Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Pelaksana melakukan evaluasi kegiatan tersebut.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**